



**PUTUSAN**

**Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memperhatikan bukti tulisan Penggugat, serta mendengar keterangan saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Juni 2024 dalam Register Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Jakarta, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : ---
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tidak harmonis.
4. Bahwa percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat bermula dari ketidakcocokan dalam mengatur rumah tangga, serata ketidakcocokan dengan keluarga Tergugat.
5. Bahwa Penggugat berusaha untuk tetap bersabar, dengan berharap agar Tergugat dapat memperbaiki sikapnya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berpuncak pada tahun 2020 awal covid, sering terjadi pertengkaran dan sering tidak tinggal serumah bahkan sampai hari ini sudah hampir 2 tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi.
7. Bahwa oleh karena tidak dapat dipertahankan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, ternyata memang ada dan terungkap suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi dalam satu rumah tangga untuk mewujudkan suatu hubungan keluarga yang harmonis;

Berdasarkan fakta – fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara yang berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal-hal sebagai berikut.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang Terjadi di Jakarta, yang telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomer :--- **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberitahukan kepada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat perceraian ini setelah menerima pers---n resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara Perceraian;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hanifzar, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Agustus 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Para Pihak diwajibkan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (E-Litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan kemudian sudah tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Fotokopi KTP Penggugat NIK: --- atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No : 3172050902160012 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT , diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---atas nama PENGGUGAT dengan FEBRIANY DARMA WANTY yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 13 Juni 2016 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, diberi tanda bukti P – 3;

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya ternyata isinya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi ---, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat meikah tahun 2015 secara agama Kristen;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
  - Bahwa masalahnya karena cek-cok, rebut terus menerus;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok masalah finansial;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Penggugat bekerja sebagai seles sekarang sebagai wirausaha;
- Bahwa saat masih tinggal serumah sering cek-cok sampai berteriak-teriak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi ---, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat meikah tahun 2015 secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa masalahnya karena cek-cok, rebut terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok masalah finansial;
- Bahwa sebelumnya Penggugat bekerja sebagai seles sekarang sebagai wirausaha;
- Bahwa saat masih tinggal serumah sering cek-cok sampai berteriak-teriak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun antara

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan lagi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan selanjutnya sudah tidak hadir lagi kepersidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi --- dan saksi ---;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ini tergantung dari pembuktian petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya yaitu menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang Terjadi di Jakarta, yang telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomer :--- putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai beserta alasan-alasannya terlebih dahulu dipertanyakan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 13 Juni 2016 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melaksanakan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. M.R.E Simatupang, M.Th di Huria Kristen Batak Protestan pada tanggal 7 November 2015 dan telah mencatatkan perkawinannya pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat diputuskannya perkawinan melalui perceraian, harus dipenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang dalam arti bahwa apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan didalam posita gugatannya alasan-alasan melakukan perceraian pada pokoknya yaitu karena terus menerus terjadi cek-cok antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak bisa didamaikan lagi sebagaimana terurai dalam posita gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi --- yang merupakan kakak kandung Penggugat dan saksi --- yang merupakan ibu kandung Penggugat diperoleh fakta bahwa sejak setahun yang lalu (tahun 2023)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, masalahnya karena cek-cok , sering bertengkar yang sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi --- dan saksi saksi --- menerangkan bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat , tetapi mereka masih tetap cek-cok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang sehingga menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi serta tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri pada umumnya. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheerbare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi : *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Sistem Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (3), yang pada pokoknya menyatakan : *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai sa---n putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya ayat (2) mengatur: Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai sa---n putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetaptanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, sa---n itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta, kemudian ayat (3) mengatur: Kelalaian mengirimkan sa---n putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”*;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut diatas, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka bukti-bukti lainnya yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Memperhatikan, HIR, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. M.R.E Simatupang, M.Th di Huria Kristen Batak Protestan pada tanggal 7 November 2015 dan telah mencatatkan perkawinannya pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 13 Juni 2016 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai sa---n putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Yuli Sinthesa Tristania, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H dan R. Rudi Kindarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 21 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anita Purwita Sari, S.H., M.H Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistim informasi pengadilan (E-Litigasi) pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Yuli Sinthesa Tristania, S.H. M.H

R. Rudi Kindarto, S.H

Panitera Pengganti

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 70.000,-
4. PNBPT	Rp. 10.000,-
5. Penggandaan Berkas	Rp. 3.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 208.000,-

(dua ratus delapan ribu rupiah)